

IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU BK DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI 4 TANAH PUTIH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh

YUNI AFSARI NIM. 33.16.2.151

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2021



IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU BK DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI 4 TANAH PUTIH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

OLEH:

YUNI AFSARI NIM. 33.16.2.151

PEMBIMBING I PEMBIMBING II

Dr. Afrahul Fadhila Daulai, MA Suhairi, ST, MM

NIP. 19681214 199303 2001 NIP. 19770611 200710 1001

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

ABSTRAK



Nama : Yuni Afsari NIM : 33.16.2.151

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusaa/Prodi : Bimbingan Konseling

: Bimbingan Konseling Pendidikan Islam

Pembimbing I : Dr. Afrahul Fadhilah Daulai,

MA

Pembimbing II : Suhairi, ST, MM

Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Guru BK dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Konseling Di

SMA Negeri 4 Tanah Putih

KATA KUNCI: Implementasi, kode etik guru BK, Bimbingan Dan Konseling

Kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan akan menjadi semakin baik, lebih-lebih di Indonesia dimana bimbingan dan konseling masih relatif baru. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa kaibat yang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kode etik Guru BK dalam melaksanakan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 4 Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan sebanyak 5 (orang). Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Dan untuk analisa data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru BK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Tanah Putih, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Guru BK telah mengetahui kode etik guru dan menerapkannya dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh guru BK.

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Afrahul Fadhilah Daulai. MA NIP. 196812141993032001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, tiada alunan kata yang paling indah selain mengucap syukur kepada Allah SWT segala puji bagi Ilahi Rabbi, yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberi risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyahh dan Keguruan UIN Sumatera Utara, maka disusunlah skripsi ini dengan judul "Implementasi Kode Etik Guru BK Dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Konseling Di SMA Neeri 4 Tanah Putih".

Selama proses penyusunan ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, nasehat, doa serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN-SU Medan.
- Bapak Dr. Mardianto, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan, dan seluruh Wakil Dekan I,II,dan III.
- Ibunda Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
- 4. Ibu selaku Seketaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
- 5. Ibunda Dr. Afrahul Fadhilah Daulai, MA dan Bapak Suhairi, ST, MM selaku

- Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
- 6. Bapak Drs. Fajar Hariadi, MM selaku Kepala Sekolah Menegah Atas Negeri 4 Tanah Putih yang telah memberikan izin peneliti untuk mengadakan penelitian, Bapak M Siboy, S.Pd selaku guru pembimbing yang banyak membantu dalam penelitian serta Bapak/Ibu guru dan siswa/siswi yang telah banyak membantu peneliti sehubungan dengan pengumpulan data dalam penelitian ini.
- 7. Teristimewa dan yang tercinta untuk Ritunado dan Ibunda Tersayang Nurlela, serta abang, kakak dan adik saya Rudi Nauli, Sri Ramadhani, Abdi Saad Zuharum yang selalu mendoakan, mencurahkan cinta, kasih dan sayang kepada anaknya, serta memberikan motivasi dan dukungan moril maupun meteril sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan, dan tak lupa pula seluruh keluarga yang telah banyak memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Terkhusus Puspa Sari Siregar, S.E, Revika Ginting yang selalu mendoakan , memberikan semangat dan selalu menjadi yang terbaik kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i stambuk 2016 Khususnya BKI-VI yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
- 10. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang

telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Wassalam, Medan, Maret 2021 Peneliti

<u>Yuni Afsari</u> NIM. 33.16.2.151

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	
SURAT ISTIMEWA	
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Fokus Penelitian	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kode Etik Bimbingan Konseling	
Pengertian Kode Etik Bimbingan Konseling	16
2. Dasar Kode Etik Prefesi	
3. Fungsi Kode Etik Profesi	
4. Tujuan Kode Etik Profesi	
5. Pentingnya Kode Etik Profesi	
6. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban7. Pelanggaran Terhadap Kode Etik	
8. Sanksi-Sanksi Pelanggaran Kode Etik	
9. Butir-Butir Operasional Kode Etik Profesi	
10. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan konseling	
B. Kode Etik Konselor Beserta Hadistnya	
1. Konselor Mampu Menjaga Kerahasiaan Permasalahan k	
2. Kesetiaan	
3. Menghargai orang lain	
4. Tanggung jawab	
5. Sabar dan Lemah Lembut	48

C.	Penelitian yang Relevan	50
D.	Kerangka Berpikir	42
BAB I	III METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	54
B.	Tempat Dan Waktu Penelitian	55
C.	Subjek Penelitian	55
D.	Prosedur Pengumpulan Data	56
E.	Kisi-Kisi Instrumen	59
F.	Analisis Data	60
G.	Keabsahan Data	62
BAB I	IV HASIL PENELITIAN	
A.	Deskripsi Wilayah Penelitian	65
В.	Hasil Observasi	77
	Hasil Penelitian	
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	87
BAB V	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	91
DAFT	TAR PUSTAKA	93
LAMI	PIRAN	95

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi konseling adalah sebuah penemuan abad ke-20 sebagai profesi bantuan. Pada saat itulah, konseling merupakan pilihan yang sangat berguna. Konseling merupakan profesi yang baru dalam keluarga profesi-profesi yang ada di Indonesia. Barangkali dapat dikatakan bahwa konseling di Indonesia ibarat masih tahap perkembangan kanak-kanak. Konselor menjadi salah satu profesi yang cukup bergengsi pada perkembangan abad ke-21, karena profesi konselor yang erat kaitannya dengan permasalahan perkembangan manusia.

Di Indonesia, Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.¹

Konselor merupakan seorang pendidik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 6 bahwa "pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wisyauswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Selain itu, dalam pemendiknas No 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan

¹Tarmizi, (2018), *Profesional Profesi Konselor Berwawasan Islami*, Medan: Perdana Publishing, Hal. 125

bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan formal dan nonformal adalah sarjan pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan berpendidikan profesi konselor.²

Profesi koseling itu sendiri merupakan pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketetapan yang tinggi untuk kebahagian pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etika profesi. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksnakan profesi. Kode etik guru adalah suatu norma atau aturan tata susila yang mengatur tingkah laku guru.³

Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pekerjaan guru bimbingan dan konseling (konselor). Sejak di bangku kuliah Guru BK (Konselor) sudah dibekali kode etik profesi konselor secara teoritik dan praktik. Ketika calon konselor memelakukan praktik lapangan baik disekolah maupun luar sekolah merak harus melaksanakan kode etik tersebut sehingga terinternalisasikam dalam setiap kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari sudah lama diusahkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam

²Mungin Edy Wibowo, (2017), Profesi Konselor dalam Kurikulun 2013 dan Permasalahannya, Universitas Negeri Malang, Hal 69

³Ondi Saondi & Aris Suherman (2010), Etika Profesi Keguruan, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 93

masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan norma-norma yang lebih umum telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat.⁴

Bimbingan dan konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan asal-asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya, namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pendagogik.

Maka setiap pelayanan bimbingan dan konseling seorang konselor dalam melaksanakan tugasnya harus diiringi etika-etika khusus. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seorang konselor.

Kondisi ideal yang terdapat implementasi kode etik profesi bimbingan dan konseling belum sepenuhnya terlaksanakan di lapangan. Berbagai macam masalah muncul dalam hal melaksanakan bimbingan dan konseling yang seharunya dilaksankan secara profesional masih banyak Guru BK/Konselor yang

⁴Ibid, Hal, 98

tidak mengetahui rincian kode etik pada profesi serta tidak mampu melaksanakannya, terdapat pihak luar juga memiliki andil pada terhambatnya penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Pada dasarnya untuk menjadikan profesi bimbingan dan konseling lebih bermartabat, dimana kode etik profesi ditegakkan, harus dimulai dari kesadaran pada diri seorang Guru BK/ Konselor. Guru BK/Konselor haruslah bersikap idealis dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar. Mereka hendaknya menumbuhkan perilaku altruistik, yakni keinginan membantu orang untuk menjadi yang lebih baik dibandingkan menuntut haknya.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara standar dan kriteria sebagai kondisi ideal dengan fakta dilapangan dalam hal pelaksanaan program bimbingan dan konseling oleh konselor. Perlu upaya dari konselor pihak-pihak terkait dalam mengatasi kesenjangan antara standar dan kriteria sebagai kondisi ideal dengan fakta dilapangan dalam hal pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Salah satu upaya yang yang bisa dilaksanakan adalah evaluasi pelaksanaanprogram bimbingan dan konseling. Untuk menjaga standar mutu pelayanan bimbingan dan konseling telah ditetapkan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia (Pengurus Besar Asosioasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), 2010). Ia merupakan normanorma yang harus diiindahkan dan dipatuhi oleh setiap konselor dalam menjalankan tugas profesinya dalam kehidupannya di masyarakat.⁵

_

⁵Susilo Rahardjo, (2017), *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling*, Univesitas Muria Kudus, hal 186

Permasalahan yang saya temukan ada beberapa menurut siswa masih banyak kekeliruan Guru BK/Konselor dalam melaksanakan Layanan Bimbingan dan Konseling. Gu BK selalu saja membuka rahasia siswa yang telah diceritakan kepada guru ataupun siswa lain yang mengakibatkan siswa yang bercerita merasa malu, terkadang juga Guru BK/Konselor selalu saja mengejek atau membully siswa (klien) di depan umum karena masalah yang telah dicerikan walaupun terkadang di forum yang tidak serius. Guru BK/Konselor memiliki yang relatif rendah dengan pemahaman kode etik BK, bahkan yang mngejutkan yakni sebagian Guru BK tidak mengenal kode etik BK.

Konselor hendaknya sadar bahwa klien datang dengan membawa harapan bahwa ia adalah sosok yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahannya. Oleh sebab itu, penerimaan konselor yang hangat dan terbuka kepada klien akan memberikan warna positif bagi terlaksananya konseling yang efektif.

Demikian Kompleks permasalahan terkait implementasi kode etik profesi Bimbingan dan Konseling, menimbulkan ketidakpercayaan siswa untuk memanfaatkan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Dengan melihat gejalagejala tersebut, konselor dalam melaksanakan tugasnya, selain dituntut memiliki kompetensi profesional juga harus diiringi oleh serangkaian etika. Oleh sebab itu, ABKIN selaku organisasi induk Bimbingan dan Konseling di tanah air menyusun serangkaian kode etik profesi bimbingan dan konseling yang harus diikuti oleh

semua konselor yang melaksanakan praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah.⁶

Berdasarkan kondisi yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Kode Etik Guru BK Dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Konseling Di SMA Negeri 4 Tanah Putih".

B. Fokus Penelitian

- Ditemukannya Guru BK yang melakukan pelanggaran kode etik profesi yaitu menyebarkan permasalahan konseli yang bersifat rahasia kepada guru mata pelajaran tanap sepengetahuan konseli.
- 2. Beberapa Guru BK belum memahami secara detail isi kode etik dari kode etik profesi bimbingan dan konseling.
- 3. Belum ada penelitian yang membahas tentang tingkat pemahaman kode etik prosefi Bimbingan dan Konseling pada Guru BK.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan pada tingkat pemahaman kode etik profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru BK.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kode etik Guru BK dalam melaksanakan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 4 Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

⁶Ibid, Hal 78

E. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui implementasi kode etik Guru BK dalam melaksanakan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 4 Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memeberikan kontribusi terhadap pengembangan bimbingan dan konseling, khususnya pada pengembangan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

- Sebagai pemahaman dalam mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling.
- 2) Sebagai bahan evaluasi diri dalam hal profesionalisme.

b. Bagi Peneliti

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kode Etik Bimbingan Konseling

1. Pengertian Kode Etik Bimbingan Konseling

Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari sudah lama diusahkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan norma-norma yang lebih umum telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat.⁷

Profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan selagus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial yang baik. Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangan suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari prannya yang khusus di masyrakat dan merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dan pelakunya, pekerjan yang dilakukan sebagai pokok menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan keahlian.⁸

 $^{^7\}mathrm{Ondi}$ Saondi & Aris Suherman, (2010), $\it Etika\ Profesi\ Keguruan,$ Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 96

 $^{^8\}mathrm{Tarmizi},$ (2018), Profesional Profesi Konselor Berwawasan Islami, Medan: Perdana Publishing, Hal. 37

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan karena dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menerapkan hitam atas putih untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Syarat lain yang hatus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaanya diawasi terus menerus. Pada umumnya, kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikarenakan pada pelanggaran kode etik.

Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkicimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik dalam satu jabatan bukan merupakan hal yang baru. Tiap-tiap jabatan pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri, sekalipun tetap ada kemungkinan bahwa kode etik itu tidak secara formal diadakan.

Kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan akan menjadi semakin baik, lebih-lebih di Indonesia dimana bimbingan dan konseling masih relatif baru. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa kaibat yang menyenangkan.

Kode etik bimbingan dan konseling yang pertama dibuat oleh American Counseling Association (ACA) oleh Donald Superdan disetujui pada tahun 1961 berdasarkan kode etik American Psychological Association yang asli. Kode etik

_

⁹http://bimbingandankonseling12.blogspot.com/2017/05/kode-etik-bimbingan-dankonseling.html

bimbingan dan konseling yang pertama dibuat saat Konvensi yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1975 oleh Organisasi Profesi bimbingan dinamakan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) (sekarang, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, atau ABKIN) yang mengikat anggota pada mutu standar dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi profesi.

Pada tahun 2003 terpancang momentum yang amat signifikan dalam pengembangan profesi konseling :

- a. **Pertama,** diberlakukan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya disebutkan bahwa konselor merupakan salah satu jenis tenaga pendidik lainnya.
- b. Kedua, dikeluarkan secara resmi naskah Dasar Standardisasi Profesi Konseling oleh Direktorat Pembinaaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2003.¹⁰

Di Indonesia, organisasi profesi bimbingan dan konseling didirikan di Malang pada tangggal 17 Desember 1975 dan diberi nama Ikatan Bimbingan dan Konseling (IPBI) merupakan usaha nyata dan penting untuk menjadikan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi IPBI, yaitu Konversi Nasional Bimbingan Ke-1 (PANITIA KNB I, 1975), berhasil dalam menjalankan tugas konselingnya. Di antara tugas-tugas itu adalah meningkatkan kemampuan dan kewenangan profesionalisme anggota, menegakkan kode etik, menetapkan sertofokasi dan standar kewenangan serta standart seleksi, izin praktik, akteditas.

_

¹⁰Prayitno, (2007), Konselor Profesional Yang Berhasil, Jakarta: PT RajaGrafindo, Hal.

Pada tanggal 15-17 Desember dalam kongres IPBI ke IX di Lampung berubah nama ASSOSIASI Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).¹¹

Berdasarkan keputusan pengurus besar asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etikprofesi bimbingan dan konsseling, maka sebaian dari kode etik itu adalah sebagai berikut:

- Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
 - a) Konselor wajib terus menerus mengembangkan danmenguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengarui hubunganya dengan orang lain dan mengakibatk an rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien.
 - b) Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati jajni, dapat dipercaya, jujur, tertib dan hormat.
 - c) Konselor wajib memiliki rasa tangggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubunyanga dengan pelaksanaan ketentuanketeentuaan tingkah laku profesional sebagaimana di atur dalam Kode Etik ini.
 - d) Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material, finansial, dan popularitas.

¹¹Ibid, Hal 131

e) Konselor wajib memiiki keterampilan menggunakan tekhnik dan prosedur khusus yang dikembangkan ataas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

2) Penyimpanan dan Penggunaan Informasi.

- a) Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data/ informasi untuk keperlian riiset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas kien di rahasiakan.
- Penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhka persetujuan klien.
- c) Penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak meruikan klien.
- d) Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yangberwenang menafsirkan dan menggunakanya.¹²
- 3) Hubungan dengan Pemberian pada Pelayanan.
 - a) Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor.
 - b) Klien sepenuhnya berhk mengakhiri hubungsn dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kongkrit.

 $^{^{12}\}mathrm{Prayitno}$ dan Erman Amti, (2004), Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua), Jakarta: Pustaka Ilmu, Hal.72

Sebaliknya konselor tidak akan melanjutkan hubugan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaatdari hubungan itu.¹³

4) Hubungan dengan Klien.

- a) Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien.
- Konselor wajib menempatkan kepetingan klienya di atas kepentingan pribadinya.
- c) Dalam melakukan tugasnya konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
- d) Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
- e) Konselor wajib memberikan bantuan kkepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki.
- f) Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh klien.
- g) Konselor wajib menjelaskan kepasa klien sifat hubunganyang sedang dibinadan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional.
- h) Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien, apabila timbul masalah dalam kesitiaan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan

¹³Dewa Ketut Sukardi, (2010), *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 72.

pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor.

 Konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, sepanjang hubunganya profesional.

5) Konsultasi dengan Rekan Sejawat.

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya.

6) Alih Tangan Kasus

Yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepadapihak yang lebih ahli.¹⁴

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional manyatakan bahwa:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terenncan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilam yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara".

_

¹⁴Nuzliah & Irman Siswanto, "Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling", Jurnal Bimbingan Konseling, Vol.5, No. 1, 2019, hal. 68

Sementara itu, Pasal 1 Ayat (6) undang-undang yang sama menyatakan bahwa:

"Konselor termasuk ke dalam kategori pendidik.dengan rumusan dalam kedua pasal di atas tereksplisitkan bahwa tugas konselor (sebagia pendidik) adalah mewujudkan (a) suasana belajar, dan (b) proses pembelajaran. Ke arah terwujudkannya dua hal itulah konselor melaksanakan tugas-tugas profesionalnya". 15

Konselor adalah tenaga profesi yang menuntut kahalian kusus dalam bidang konseling. Sedangkan profesi adalah pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagian pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebagian pengguna sesuai martabat, niali, potensi, dan keunikan individu berdasarkan kajian dan penerapan ilmu teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan konseling yang di warnai pihak-pihak terkait.

2. Dasar Kode Etik Prefesi

 a) Pancasila, mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga Negara yang bertanggung jawab.

¹⁵Prayitno, (2017), Konseling Profesional Yang Berhasil, Jakarta: Rajawali, Hal. 24

b) Tuntutan profesi, mengacu kepada kebutuhan dan kebahagian individu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 16

Berikut beberapa kode etik BK:

- pembimbing harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.
- 2) pembimbing harus berupaya dengan maksimal untuk mencapai hasil yang baik.
- 3) pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang maka seorang pembimbing harus:
 - a. Menyimpan rahasia klien.
 - b. Bersikap adil dengan berbagai klien.
 - c. Pembimbing tidak diperbolehkan menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli.
 - d. Bersikap hormat dengan klien.
 - e. Meminta bantuan ahli jika kesulitan dalam membantu klien

3. Fungsi Kode Etik Profesi

- a) Memberikan pedoman bagi setiap angota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan.
- b) Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.

¹⁶ Ibid. Hal 70

c) Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.¹⁷

4. Tujuan Kode Etik Profesi

Adapun tujuan adanya kode etik profesi Bimbingan dan Konseling adalah untuk anggota dan organisasi profesi itu sendiri. Tujuan kode etik profesi yaitu :

a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakantindakan atau kelakukan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar.

b. Untuk menjaga dan memelihara ksejahteraan para anggota.

Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (sporitual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para nggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesehteraan para anggotanya.

c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

¹⁷Ondi Saondi & Aris Suherman, (2010), *Etika Profesi Keguruan*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 95-99

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tuga dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

d. Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat normanorma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.¹⁸

Menurut Ondi Saondi dan Aris Suherman antara lain:

- 1) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
- 2) Untuk menjaga dan memelihara ksejahteraan para anggota.
- 3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- 4) Untuk meningkatkan mutu profesi.
- 5) Untuk meningkatkan mutu organisasi mutu profesi.
- 6) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

¹⁸Soetjipto & Raflis Kosasi, (2011), Profesi Keguruan, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal. 31-

- 7) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- 8) Menentukan buku standartnya sendiri. 19

Menurut ABKIN (2010: 2-3), kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :

- a) Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
- b) Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
- c) Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
- d) Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenal diri anggota profesi.
- e) Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.²⁰

5. Pentingnya Kode Etik Profesi

Tiga alasan mengenai pentingnya keberadaan kode etik, diantaranya:

a. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh Undang-Undang.

¹⁹Ondi Saondi & Aris Suherman, (2010), *Etika Profesi Keguruan*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 99

²⁰ABKIN, (2005 & 2010), *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonrsia*, Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

- b. Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.
- c. Kode etik melindungipraktisi dari publik, terumata untuk pengaduan mal-praktik. Jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.²¹

Munro dalam Peter W.F.Davies (1997:97-106), menegaskan, sekurangkurangnya terdapat empat manfaat kode etik profesi:

- 1) Kode etik profesi dapat meningkatkan kredibilitas korporasi atau perusahaan. Adanya kode etik profesi, secara internal mengikat semua pihak dengan norma-norma moral yang sama sehingga akan mempermudah pimpinan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang sama untuk kasus-kasus sejenis.
- 2) Kode etik profesi menyediakan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri, bagi sebuah korporasi dan bisnis-bisnis pada umumnya. Pada aras ini, kode etik profesi dapat mendewasakan sebuah korporasi dalam arti kode etik profesi dapat membantu semua yang terlibat secara internal dalm korporasi itu untuk meminimalisir ketimpangan-ketimpangan yang biasanya terjadi pada masa sebelum ada kode etik profesi. Pada tataran kongret, hadirnya kode etik profesi dapat meminimalisir campur tangan

²¹Glanding, (2012), Konseling (Profesi Yang Menyeluruh) edisi ke-6, Jakarta: Indeks Hal

- pemerintah khususnya dalam ikatannnya dengan kasus-kasus ketenagakerjaan dan prosedur perdagangan.
- 3) Kode etik profesi dapat menjadi alat atau sarana untuk menilai dan mengapresiasi tanggung jawab sosial perusahaan. Dari segi efisiensi, rumusan dalam kode etik profesi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya tidak terlalu umum. Sebaliknya, harus disertai dengan keterangan yang cukup agar menghindarkan korporasi atau perusahaan dari kecenderungan untuk melaksankan tanggung jawab sosial hanya pada tataran minimal.
- 4) Kode etik profesi merupakan alat yang ampuh untuk menghilangkan hal-hal yang belum jelas menyangkut normanorma moral, khususnya ketika terjadi konflik nilai.

Kode etik profesi diperlukan agar anggota profesi atau konselor dapat tetap menjaga standar mutu dan status profesinya dalam batas-batas yang jelas dengan anggota profesi dan profesi-profesi lainnya, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan tugas oleh mereka yang tidak langsung terjun dalam bidang bimbingan dan konseling. Kode etik konselor ini diperuntukkan bagi para pembimbing atau konselor yang memberikan layanan bimbingan dan konseling ,dengan pengertian bahwa layanan bimbingan konseling dapat dibedakan dari bentuk-bentuk layanan profesional lainnya, karena sifat-sifat khas dari layanan profesional bimbingan dan konseling. Profesional lain, yang

bukan konselor, mungkin dapat mengambil ilham dari keyakinan-keyakinan yang menjiwai kode etik ini.

6. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

- a. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai konselor, konselor harus selalu mengaitkan dengan tugas dan kewajibannya terhadap individu dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan individu.
- b. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mecari keuntungan pribadian atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan individu, ataupun menerima komisi ataua balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar.

Bagi guru, hak dan kewajiban merupakan amanah yang harus diterima guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat tersebur wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 58 berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusiasupaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Alllah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.²²

Ayat di atas, mengandung makna bahwatanggung jawab guru adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah. Tanggung jawab guru adalah keyakinan bahwa segala tindakannya secara tepat.²³ Pekerjaan guru menuntut kesungguhan dalam berbagai hal. Karenanya, posisi dan persyaratan para "pekerja pendidikan" atau orang-orang yang disebut pendidik karena peerjaanya itu patut mendapat pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh pula.

7. Pelanggaran Terhadap Kode Etik

Bentuk pelanggaran anggota profesi bimbingan dan konseling yang melakukan tindakan pelanggaran atau merugikan pihak yang terkait pada saat melaksanakan bimbingan dan konseling.

a. Pelanggaran Umum

- Melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling dan organisasinya, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Melakukan tindakan pidana yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

²²Departemen Agama RI, (1971), Al *qur'an* dan *Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemahaan Al qur'an, Hal 128

²³ H. M Suparta dan Hery Noer, (2003), *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Amisco, Hal 3

b. Pelanggaran Terhadap Konseli

- Menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang terkait dengan kepentingan konseli.
- 2) Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis) terhadap konseli, dan merugikan orang lain.
- Melakukan tindakan kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.
- 4) Kesalahan dalam melakukan praktik profesional (pendekatan, prosedur, teknik, instrumentasi, evaluasi dan tindak lanjut).
- 5) Tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan konseli untuk mendapatkan pelayanan.
- 6) Melakukan *referral* kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan masalah konseli dan merugikan konseli.

c. Pelanggaran Terkait dengan Lembaga Kerja

- Melakukan kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagi konselor yang berkerja dilembaga yang di maksud.
- Melakukan kesalahan pidana terhadap lembaga yang dimaksud yang dikenai sanksi atau hukum yang mencemarkan nama bai profesi Bimbingan dan Konseling.

d. Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat

- Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik antar sejawat konselor, seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan.
- 2) Berebut konseli untuk dilayani antar sesama konselor.

e. Pelanggaran terhadap Organisasi Profesi

- Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
- 2) Mencemarkan nama baik profesi dan organisasi profesinya.²⁴

Menurut Tarmizi pelanggaran kode etik ada tiga sebagai berikut:

- Konselor harus selalu mengkaji tingkah laku dan perbuatannya tidak melanggar kode etik ini.
- 2) Konselor harus senantiasa mengingatkan mutu prodses dan hasil layanan yang ia berikan, merugikan mutu proses dan hasil layanan yang ia berikan, merugikan individu, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya.
- Pelanggaran kode etik ini kan mendapatkan sanksi berdasarkan kententuan yang ditetapkan oleh ABKIN.²⁵

²⁴ABKIN, (2005 & 2010), *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonrsia*, Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

²⁵Tarmizi, (2018), *Profesional Profesi Konselor Berwawasan Islami*, Medan: Perdana Publishing, Hal. 77

8. Sanksi-Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Apabila terjadi pelanggaran tehadap kode etik profesi Bimbingan dan Konseling maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut:

- 1) Teguran secara lisan dan tertulis.
- 2) Peringatan keras secara tertulis.
- 3) Pencabutan keanggotan ABKIN.
- 4) Pencabutan lisensi izin praktik mandiri.
- 5) Apabila terkait dengan permasalahn hukum atau kriminal makan peramsalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwajib.²⁶

a. Mekanisme Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi terhadap konselor yang di anggap melanggar Kode Etik dilakukan sebagai berikut:

- Diperolehnya pengaduan dan atau informasi tentang adanya pelanggaran dari konseli dan atau pihak lain.
- Pengaduan/informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik, untuk diverifikasi.
- 3) Konselor yang bersangkutan dipanggil untuk verifikasi pengaduan/informasi yang disampaikan oleh konseli dan atau pihak lain. Dalam hal ini konselor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

²⁶Prayitno dan Erman Amti, (2004), *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling* (Cetakan ke dua). Jakarta: Pustaka Ilmu, hal. 56

- 4) Apabila ternayata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya kepada pengurus Besar Abkin Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).
- 5) Apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor cukup berat, Dewan Kode Etik Daerah Melipahkan penyelesaiannya kepada Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).²⁷

Menurut Ondi Saondi & Aris Suherman terdapat dua sanksi pada pelanggaran Kode etik:

- 1) Sanksi moral.
- 2) Sanksi dikeluarkan dari organisasi.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus. Karena tujuannya mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jiak ketahuan teman sewajat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namum demikian, dalam praktik sehari-hari kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggita profesi, seorang profesional mudah merasa

 $^{^{27} \}rm ABKIN,~(2005~\&~2010),~$ Kode~Etik~Bimbingan~dan~Konseling~Indonrsia,Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

segan melaporkan teman sewajat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkandi atas kode etik profesi. Dengan demikian, kose etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan sebenarnya adalah menempatkan etika profesi itu tidak tercapai. Karena tujuan sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain.²⁸

9. Butir-Butir Operasional Kode Etik Profesi

a. Kode etik operasional meliputi berbagai ketentuan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan tuntutan untuk kemajuan bagi tenaga profesional. Dalam hal ini guru pembimbing atau konselor. Apabila hal-hal tersebut dilanggar. Suru pembimbing/konselor yang bersangkutan akan dikenai sanksi profesional.

b. Sebagai guru pembimbing

1) Tidak boleh

- a) Mempunyai anggapan dan sikap serta perilaku yang menghambat perkembangan anak (individu).
- b) Menolak melayani atau mengabaikan peayanan terhadap individu.
- c) Melayani individu dengan cara yang tidak tepat.
- d) Mempergunakan instrumenr secra tidak tepat.
- e) Menangani masalah diluar kewenangan Guru Pmebimbing.
- f) Mengabaikan hasil layanan bimbingan dan konseling.

²⁸Ondi Saondi & Aris Suherman, (2010), *Etika Profesi Keguruan*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 99

- g) Membuka rahasia individu.
- h) Melanggar norma-norma yang berlaku.
- i) Menyalahkan (mendeskriditkan) sesama guru pembimbing/konselor.
- j) Bersaing sesama guru/konselor.

2) Dituntut untuk

- a) Mengembangkan pemahaman tentang bimbingan dan konseling terhadap kelompok sasaran yang akan dilayani.
- b) Memperluas kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling bagi kelompok sasaran yang akan dilayani.
- c) Mengembangkan berbagai sasaran (termasuk instrument) untuk pelayanan bimbingan dan konseling.
- d) Mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling.
- e) Berkomunikasi dan bekerja sama dengan sejawat untuk pengembangan bimbingan dan konseling pada umumnya khususnya bagi peningkakatan layanan bimbingan dan konseling.
- f) Menyelenggarakan penelitian, menyebarluaskan dan menfaatkan hasil-hasilnya.
- g) Menunjang bagi kesuksesan lembaga tempat bekerja.

c. Organisasi profesi (ABKIN) memantau dipatuhi/dipenuhinya butir-butir kode etik tersebut dan mengambil tindakan terhadap anggota melanggarnya.²⁹

10. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan konseling

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

a. Penghargaan dan Keterbukaan

1) Penghargaan Terhadap Sasaran Layanan

- a) Konselor menghargai konseli sesuai harkat dan martabat kemanusiaanya.
- Konselor menyadari dan menghargai konseli dengan hakhak pribadi dan kondidi multikultural dirinya.
- c) Konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikan sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah-masalahnya dewngan sebaik-baiknya, bukan menjadikan kesalahan yang diperbuat konseli menjadi objek layanan.
- d) Konselor memahami dan memposisikan konseli sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahan yang dialaminya dan mengembangkan dirinya.

_

²⁹Tarmizi, (2018), *Profesional Profesi Konselor Berwawasan Islami*, Medan: Perdana Publishing. Hlm. 77-78

2) Kebenaran dan Keterbukaan

- a) Dalam menyelenggarakan layanan konseling, konselor membahas dan menangani konseli secara obektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak perna memihak, kecuali pada kebenran.
- b) Dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konseli, konselor mendorong konseli untuk obyektif dan terbuka sehingga segala sesuatunya dapat dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas dan tepat.
- c) Dalam menangani permasalaahn konseli, konselor bertindak secara obyektif, konkrit dan menghindari keracunan peran dan sesuatu yang tidak jelas.

b. Kerahasiaan dan Berbagi Informasi

1) Kerahasiaan

- a) Konselor menghargai, menyadari dan menempatkan informasi diri dan mengani diri konseli, baik dari yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kondisi aktualnya pada posisi yang sangat penting dan harus dirahasiakan sepenuhnya.
- b) Konselor berbagi informasi tentang diri dan kondisi sasaran layanan hanya seizin sasaran layanan sesuai dengan asas kerahasian, atau pertimbangan etika profesi hukum dan atau hukum.

2) Berbagi Informasi dengan Pihak Lain

a) Dengan Pengawai Lembaga

Konselor memastikan keamanan atas kerahasian informasi dan data-data konseli yang dikelola oleh pengawai lembaga, termasuk lembaga pembantu dan tenaga sukarela.

b) Dengan Team konselor

- (1) Jika pelayanan terhadap konseli melibatkan konselor lain (dalam satu tim) dengan perannya masingmasing, maka konseli terlebih dulu diberitahu mengenai hal tersebut dan informasi serata data apa saja tentang dirinya yang akan dibagi kepada konselor lain.
- (2) Alih tangan kasus kepada konselor lain ataua ahli lain haru seizin konseli, dan konseli diberitahu informasi apa saja tentang dirinya yang disampaikan kepada konselor lain atau ahli lain.
- (3) Dalam diskusi profesional anatar konselor, nama konseli yang dibahas masalahnya tidak dikemukakan kepada peserta diskusi.
- (4) Dalam konferensi kasus, konselor dengan sungguhsungguh meminta kepada peserta itu memang benarbenar akan merahasiakan nama konseli dan

permasalahan yang dibahas, tidak akan disampaikan kepada siapapun.

3) Dengan Pihak Sebagai Atasan Konselor

Konselor melaporkan kepada atasan tentang pelaksanaan program konseling secara garis besar tanpa menyebutkan nama-nama konseli dalam laporan tersebut.³⁰

B. Kode Etik Konselor Beserta Hadistnya

Kode Etik konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode Etik konselorIndonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, propinsi, dan kebupaten/kota.³¹

Adapun kode etik konselor di antaranya:

1. Konselor Mampu Menjaga Kerahasiaan Permasalahan Konseli.

Menjaga rahasia bisa di artikan dengan sifat amanah, amanah berasal dari bahasa arab yaitu kata amaanah yang berarti segala yang di perintahkan Allah SWT kepada hamba-hambanya secara khusus amanah adalah sikap tanggung jawab orang yang dititipi barang, harta atau lainnya dengan mengembalikan kepada orang yang mempunyai arang atau harta tersebut. Sedangkan secara umum amanah sangat luas sekali, sehingga menyimpan rahasia, tulus dalam memberikan

 $^{^{30}\}mathrm{ABKIN},~(2005~\&~2010),~$ Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indon
rsia, Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

³¹ Syamsu Yusuf, (2010), Landasan Bimbingan dan Konseling, Bandung: Remaja Rosda Karya, hal 17.

masukan kepada orang yang meminta pendapat dan menyampaikan pesan kepada pihak yang benar atau sesuai dengan permintaan orang yang berpesan juga termaksud amanah baik secara umum atau khusus sangat berhubungan erat dengan sifat-sifat mulia lainnya seperti jujur,sabar,berani, menjaga kemuliaan diri, memenuhi janji dan adil.³²

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shabah telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dia berkata; saya mendengar Ayahku dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membisikkan suatu perkara rahasia kepadaku, maka hal itu aku tidak akan kuceritakan kepada siapapun. Dan sungguh Ummu Sulaim pun pernah bertanya tentang rahasia tersebut, namun aku tidak menceritakannya."

Dengan demikian, setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerja sama dengan pihak atasan ataupun bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya.³⁴

Adapun bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari antara lain :

- a) Memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula
- b) Menjaga rahasia

³²Abdul Mun'im Al Hasyimi, (2009), *Akhlak Rasul Menurut Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Gema Insani, hal 266-267

³³Muhammad Isma'il Al-Bukhary, Sahih Al-Bukhary, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-Islamy, ttp), Juz. 8. 65}

³⁴Anas Salahudin, (2010), *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: : CV. Pustaka Setia, hal 52

- c) Tidak menyalahgunakan jabatan
- d) Menunaikan kewajiban dengan baik
- e) Memelihara Semua nikmat yang diberikan Allah Swt
- f) Sikap Anak kepada orang tua

2. Kesetiaan

Kesetian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Setia berarti patuh teguh pendirian dan memenuhi janji, sedangkan kata Kestiaan berarti keteguhan dan ketaatan hati. Kesetiaan itu memang dimiliki oleh setiap pribadi manusia, yang membedakan adalah tingkatnya. Sebagaimana rasa cinta, setia juga datang dan menghilang. Menghilang bukan berarti tidak ada lagi, hanya seperti tenggelam ke dasar diri yang lemah. Nilai sebuah kesetiaan, mengandung unsur yang mendasari kekuatan jiwa manusia untuk sepenuhnya mengabdi pada Allah SWT. Itulah hal yang menjadi latar belakang kekuatan bathin manusia.

"Dan sesungguhnya ketika hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (melaksanakan salat), mereka (jin-jin) itu berdesakan mengerumuninya".(QS. Jin 19).³⁵ Kata Ibn Abbas, adalah ketika para jin melihat beliau dan para sahabatnya shalat dengan shalatnya, dan mereka sujud dengan sujudnya, dan mereka takjub atas kesetiaan para sahabatnya kepada beliau, maka mereka katakan "Tatkala seorang hamba Allah

43

 $^{^{35}\}mathrm{Muhammadi}$ 'Isa Al-Turmudy, Sunan Al-Turmudy, (1998), Beirut: Dar Al-Garb Al-Islamy, Juz. 5. 284

(Muhammad) berdiri untuk beribadah hampir-hampir mereka berdesakdesakan mengerumuninya."

Nilai kesetiaan bukan hanya sekedar untuk mempertahankan yang namanya cinta pada sesama manusia. Sesungguhnya seorang manusia dapat dikatakan memiliki kesetiaan tinggi bukan saat dimana dia selalu konsisten dan bertanggung jawab pada satu pasangan hidup. Namun, di saat dia telah mampu menjaga pengabdian murninya itu hanya kepada Allah (Tuhannya) dengan tetap sadar bahwa kesemua itu adalah dari Allah, untuk Allah dan hanya kembali kepada Allah. Maka pantaslah orang tersebut dikatakan memiliki kesetiaan tinggi. Manfaat yang akan didapatkan jika kita hanya menumpahkan pengabdian pada Allah, adalah diri akan selalu berani dan terjaga pada situasi yang manfaat bukan mudharat.

Hubungan konselor mengandung kesetiaan ganda kepada klien, masyarakat, atasan, dan rekan-rekan sejawat. Kesetian ganda bisa diartikan bahwa seorang konselor harus memeliki kesetiaan pada dua aspek yaitu pada klien dan pada lembaganya dimana dia juga harus patuh dalam ruang lingkup yang ada di dalam lembaga itu, seperti setia pada kode etik dalam lembaga IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Konseling) yang di dalamnya ada sebuah peraturan dan harus di tepati pada seorang konselor dan konselor harus setia pada lembaga itu, Apabila timbul masalah dalam soal kesetiaan ini, konselor harus memperhatikan kepentingan- kepentingan pihak yang terlibat dan juga tuntunan profesinya sebagai konselor. Dalam hal ini, terutama sekali, harus di perhatikan kepentingan klien.

3. Menghargai orang lain

Kata menghargai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bermacam-macam, di antaranya memberi, menentukan, menilai, membubuhi harga, menaksir harga, memandang penting (bermanfaat, berguna), menghormati. Karya orang lain adalah hasil perbuatan manusia berupa 'suatu karya' yang baik (positif) yaitu hasil dari ide, gagasan manusia seperti seni, karya budaya, cipta lagu, mesin, atau sesuatu produk yang bermanfaat atau berguna untuk orang lain. Menghargai hasil karya orang lain merupakan salah satu upaya membina keserasian dan kerukunan hidup antarmanusia agar terwujud suatu kehidupan masyaraakat yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat dan derajat seseorang sebagai manusia.

Hadist yang berkaitan tentang menghargai orang lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah telah memberitakan kepada kami Sa'id bin Maslamah dari Ibnu 'Ajlan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila pemuka kaum datang kepada kalian, maka muliakanlah ia."³⁶

Sikap menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku dan ras sangat diperlukan bagi seorang konselor profesional. Karena dari sifat menghargai dan menghormati orang lain maka akan timbul kepedulian pada proses konseling. Hal ini akan membentuk hubungan dengan klien sebagai upaya menjalin kedekatan. Dan diharapkan klien berkeinginan untuk semangat menyelesaikan masalahnya.

Dengan demikian, Konselor tidak boleh memberikan kecaman atas kelemahan atau kekurangan konseli, akan tetapi melakukan evaluasi dan deskripsi atas apa yang dialami dan dilakukan oleh konseli. Konselor tidak mempertegas perbedaan antara dirinya dengan konseli ataupun antara konseli dengan individu yang lain, konselor tidak memandang konseli berdasarkan status yang berbeda. Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pandanagan dan keyakinan anatar dirinyadan konseli ,serta menjunjung tinggi persamaan. Sikap menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku dan ras sangat diperlukan bagi seorang konselor profesional. Karena dari sifat menghargai dan menghormati orang lain maka akan timbul kepedulian pada proses konseling. Hal ini akan membentuk hubungan dengan klien sebagai upaya menjalin kedekatan. Dan diharapkan klien berkeinginan untuk semangat menyelesaikan masalahnya. Selain itu, sikap menghargai dan menghormati akan menambah kenyamanan seorang

_

³⁶Ibnu Majah Abu Abdullah, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya' Kutub Al-'Araby, ttp, Juz 2, 1223.

klien terhadap konselor. Sehingga klien akan lebih leluasa dan santai dalam menceritakan problematika yang dialami. Kejujuran dan keseriusan klien akan nampak dalam proses konseling serta bertambahnya keinginan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

4. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab,mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 200 Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.³⁷

Jenis-jenis tanggung jawab:

134

- a. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
- b. Tanggung jawab kepada keluarga
- c. Tanggung jawab terhadap masyarakat

47

³⁷Drs H Ahmad Mustofa, (1999), *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung : CV Pustaka Setia, hal

d. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara

Maka dari itu Konselor juga harus menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing, khususnya sejauh mana dia memikul tanggung jawab terhadap klien.

5. Sabar dan Lemah Lembut

Sabar berasal dari kata (صبريصبررصبر) mempunyai arti bersabar, tabah hati, berani. Ia juga dari bahasa arab yang berupa isim masdar dari kata (صبريصبررصبرا) yang berarti (صبريصبررصبرا) yang berarti menahan. Selanjutnya di jelaskan setiap orang yang menahan terhadap sesuatu dinamakan sebagai sabar. Dalam kamus besar bahasa indonesia sabar di artikan sebagai tahan menghadapi cobaan (tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas pata hati, dengan hal ini sabar sama halnya dengan tabah.38

Hadist yang berkaitan dengan sabar :

"Dari Shuhaib, beliau berkata, rasulullah SAW bersabda: menakjubkan keadaan seorang mukmin.sesungguhnya urusan semuanya baik, tidakkah ada yang demikian ini kecuali kepada seorang mukmin. Jika ditimpa hal yang menyenangkan dia bersyukur itu adalah yang baik baginya.Jika

³⁸DIPDIKBUD, (1990) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, hal 763

ditimpahkan sesuatu hal yang menyusahkan dia bersabar, maka itu adalah baik baginya."³⁹

Sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho dari Allah Swt. Sabar bisa juga berarti menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik dalam menemukan sesuatu yang tidak diinginkan maupun kehilangan sesuatu yang disenangi. Yang tidak disukai tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi seperti musibah kematian, sakit, bencana, dan sebagainya, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang disenangi, seperti berbagai kenikmatan duniawi yang disukai hawa nafsu. Sabar dalam halini berarti menahan dan mengekang dari memperturutkan hawa nafsu. Imam al-Ghazali mengemukakan, sabar adalah suatu kondisi mental dalammengendalikan nafsu yang tumbuhnya atas dorongan ajaran agama.

Dalam melaksanakan tugas, seorang konselor akan berhadapan dengan tipe klien yang unik. Masalah dan problematika yang sedang dihadapi dapat membuat klien kehilangan keseimbangan dalam berbicara, bersikap dan bertindak. Untuk itu semua diperlukan kesabaran dan lemah lembut konselor. Dalam hal ini konselor hendaknya mampu menerima klien apa adanya dengan penuh kesabaran dan sikap lemah lembut terhadap klien. Konselor agar dapat mengarahkan klien dengan sikap sabar dan lemah lembut ke arah yang lebih baik. Sikap lemah lembut merupakan sikap yang tidak bisa dipisahkan dari sikap kasih sayang yang harus dimiliki oleh konselor. Demikiannya halnya Rosulullah SAW,

_

³⁹Muslim Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Beirut: Dar Ihya' Turath Al-Kitab Al-'Araby, ttp, Juz. 4, 2295

sebagai konselor umat sepanjang zaman, juga memiliki akhlak yang lemah lembut.

C. Penelitian Revelan

Ada beberapa penelitian yang bersangkutan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut :

1. Jurnal Susilo Rahardjo dan Agung Slamet Kusmanto dengan judul "Pelaksanaan kode etik profesi guru bimbingan dan konseling SMP/MTs Kabupaten Kudus" pada tahun 2017 Penelitian ini dirancang sebagaipenelitian survei, yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) yang diajukan kepada responden, berdasarkan Hasil survai kode etik profesi konselor pada Guru Bimbingan Konseling SMP/MTs di Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan bahwa; (1) Pelaksanaan/penerapan kode etik profesi konselor di sekolah sudah berjalan dengan balk. Kode Etika Profesional Penasihat di Sekolah Menengah Pertama (MTs / SMP) di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan dengan baik oleh guru yang berarti bahwa guru Bimbingan dan Konseling di sekolah telah menerapkan dan mematuhi Kode Etika Profesional. Sedangkan peneliti sama-sama membahas tentang bahwa konselor termasuk ke dalam kualifikasi pendidik. Hal itu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 6.


2. Fajar Ilham mahasiswa program srudi bimbingan dan konseling di Universita Negeri yogyakarta dengan judul "tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di sekolah menegah pertama negeri se-kelompok kerja kabupaten Bantul" pada tahun 2016 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian survei. Subyek penelitian adalah 52 guru bimbingan dan konseling yang diambil dengan teknik populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen tes benar salah dengan pembenaran. Berdasarkan hasil penelitian Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase/ sebesar 55,77% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor X ≥44,3dan guru BK dapat dikatakan paham mengenai kode etik profesi dan konseling. Sedangkan peneliti bimbingan sama menggunakan teori ABKIN, (2005 & 2010), Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia yang menyatakan bahwa penerapan sanksi konselor yang dianggap melanggar.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1

IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU BK DALAM

MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING



Pelaksana bimbingan dan konseling yang kurang memiliki kompetensi. Hal ini dikarenakan banyak guru BK yang tidak berlatar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling. Selain itu kemauan guru BK untuk mengembangkan kompetensi seperti mengikuti pelatihan/seminar/worskhop atau melanjutkan pendidikan yang linearmasih rendah. Implikasi dari rendahnya penguasaan

kompetensi tersebut yakni buruknya pelayanan yang diberikan kepada pengguna pelayanan konseling, seperti ada guru BK yang menjadi polisi sekolah, guru BK yang pemarah/galak, guru BK yang tidak mampu menyusun program BK, guru BK yang tidak mampu melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, di luar profesi atau hubungan dengan lembaga, ketidakmampuan guru BK dalam menerapkanilmu pendidikan ketika melaksanakan pelayanan, ketidakmampuan guru BK dalam melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut dari evaluasi, serta masih banyak lagi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan studi yang melibatkan keseluruhan situasi atau objek penelitian, daripada mengidentifikasi variable yang spesifik. Karakteristik penelitian kualitatif adalah particular, konstektual dan holistik. Para peneliti kualitatif melakukan kajian kebagaimanaan dan memahaminya. 40

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual. kelompok.Penelitian kualitatif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati secara rinci, lengkap, dan mendalam mengenai persepsi guru terhadap kode etik guru.⁴¹

Maksudnya penelitian yang dilakukan dengan mengamati keadaan dalam memperoleh informasi dan data menurut situasi yang terjadi sekarang.Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat mengumpulkan data terutama wawancara yang mendalam dan peneliti menjadi instrumen utamanya.

 $^{^{40} \}rm Nusa$ Putra, (2012), $\it Metode$ Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, Hal. 53

⁴¹Basrowi dan Suwandi, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Renika Cipta, Hal. 01

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan implementasi kode etik guru BK dalam melaksanakan bimbingan konseling di SMA Negeri 4 Tanah Putih secara mendalam melalui pendekatan berorientasi pada fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang bersifat alami. Mengingat orientasi demikian, maka sifatnya mendasar dan bersifat kealamian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di sekolah Negeri 4 Tanah Putih, jalan Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab.Rokan Hilir Prov. Riau Kode Pos 28983.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun akademik 2020/2021 yaitu pada bulan febuari sampai dengan Maret 2021.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif ini adalah informan yang hendak digali informasinya oleh peneliti. Oleh karena itu, subjek dari penelitian ini ialah kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, serta peserta didik. Dalam hal ini guru BK dan siswa sebagai informan primer sedangkan kepala madrasah dan wali kelas sebagai informan sekunder.

 Kepala Madrasah, sebagai pimpinan yang bertanggung jawab secara keseluruhan dan melakukan koordinasi terhadap segala aktivitas yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling.

- Guru, dalam hal ini termasuk wali kelas dan guru bimbingan dan konseling yang bertugas sebagai pelaksana dari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, melaksanakan peran, fungsi dalam proses pemberian layanan serta evaluasi hasil layanan.
- 3. Peserta didik, merupakan subjek yang diteliti mengenai saling menyayangi sesama teman, dalam hal ini penulis akan menggunakan siswa di SMA Negeri 4 Tanah Putih sebagai subjek penelitian dan menggali informasi sebanyak mungkin dengan metode penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi adalah peneliti melakukan melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observasi terhadap obyek penelitian. Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun didalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya

⁴²Idid, hal 94

dapat berlangsung didalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan. 43 Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana implementasi kode etik guru BK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Tanah Puith. Dalam penelitian ini data observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yang artinya adalah peneliti tidak ikut aktif dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas. Dalam hal ini yang peneliti observasi adalah aktivitas guru diluar maupun di dalam kelas. Peneliti mengobservasi bagaimana perwujudan kode etik guru. Observasi ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui kenyataan yang terjadi di dalam obyek penelitian yakni implementasi kode etik guru BK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Tanah Putih.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 44 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti menyiapkan kerangka dan garis-garis

⁴³Endang Widi Winarni, (2011), *Penelitian Pendidikan*, Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP UNIB, Hal.148

⁴⁴Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2017), Hal.186

besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap,maka peneliti perlu melakukan wawancara kepadapihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang dalam obyek. Misalnya guru, kepala sekolah dan siswa. Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada guru yang dijadikan sebagai responden utama yaitu seluruh guru BK, Guru Mapel, Siswa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data observasi dan wawancara. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto dan rekaman.

Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah rekaman hasil wawancara yaitu rekaman hasil wawancara dengan guru dan foto-foto yaitu foto-foto yang berhubungan dengan penerapan kode etik guru. Dekumentasi dalam penelitian ini juga didukung dengan sejarah sekolah. Alat-alat yang digunakan pada saat dokumentasi adalah handphoneatau kamera digital.

_

⁴⁵Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D, (Bandung : Alfabeta, 2015), Hal. 137-138

E. Kisi-Kisi Instrumen

Sub Variabel	Indikator		
Dasar kode etik	a. Mengetahui organisasi profesi, ranah		
profesi bimbingan	pengembangan kemampuan, prinsip-prinsip		
dan konseling	dasar profesionalitas, dan tujuan kode etik		
	profesi bimbingan dan konseling		
	b. Mengetahui pengertian kode etik profesi,		
	pentingnya etika organisasi, dan bentuk		
	kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	c. Mengetahui dasar hukum kode etik		
	organisasi profesi bimbingan dan konseling		
	Indonesia		
Pelanggaran kode	a. Mengetahui bentuk pelanggaran kode etik		
etik profesi	profesi bimbingan dan konseling		
bimbingan dan			
konseling			
Sanksi etik profesi	a. Mengetahui sanksi pelanggaran kode etik		
bimbingan dan	profesi bimbingan dan konseling		
konseling	b. Mengetahuimekanisme penerapan sanksi		
	terhadap konselor yang melanggar kode		
	etik profesi bimbingan dan konseling		
Pelaksanaan	a. Mengetahui penghargaan dan keterbukaan		

pelayanan		guru bimbingan dan konseling dalam		
bimbingan	dan	penyelengaraan layanan		
konseling		b. Mengetahui kerahasiaan dan pelibatan		
		berbagi informasi tentang konseli.		

F. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁶

2. Penyajian Data/Display

Medisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan,grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses

⁴⁶Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, Bandung: Elfabeta, Hal 247

_

pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokanpengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, lowchartdan sejenisnya. Ia mengatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif".⁴⁷

3. Verifikasi Data (Conclusions drowing/verifiying)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan buktibukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yag dikemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. 48

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa

_

⁴⁷Ibid. Hal 249

⁴⁸Ibid. Hal 252

masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan 70dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴⁹

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.⁵⁰

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Rosdakarya. Hal 320

⁴⁹Lexy J Moleong, (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja

⁵⁰Sugiyono, (2007), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Elfabeta, Hal 270

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil⁵¹

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbedavaliditas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependabilityatau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor

63

⁵¹Ibid. Hal 276

yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut dengan uji juga confirmabilitypenelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian Penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. kualitatif confirmabilityberarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikanhasil penelitian berdasarkan fokuspenelitian yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu; implementasi kode etik guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di SMA Negeri 4 Tanah Putih. Namun sebelum membahas hasil penelitian tersebut, peneliti tarlebih dahulu akan menguraikan selayang pandang SMA Negeri 4 Tanah Putih yang menjadi lokasi penelitian.

1. Riwayat berdirinya SMA Negeri 4 Tamah Putih

SMA Negeri 4 Tanah Putih terletak di Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Berdasarkan penuturan Bapak Drs. Fajar Hariadi, MM ialah Adapun Awal berdirinya SMA Negeri 4 Tanah putih yakni pada tahun 2009, yang pada saat itu masih bernama Sekolah Anak Negeri, kemudian pada tahun 2010 berganti menjadi SMA Negeri 4 Tanah Putih sampai sekarang.

2. Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Tanah Putih

Struktur organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Tanah Putih perlu diketahui bahwa organisasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, karna kesuksesan suatu lembaga pendididkan harus ditujang dengan manajemen yang baik dan rapi. Adapun struktur organisasi sekolah menengah atas (SMA) Negeri 4 Tanah Putih dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Tanah Putih

Komite sekolah

Kepala Sekolah

Tata Usaha

Koord BK / Guru Pembimbing

Guru Mata Pelajaran

Siswa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Tanah Putih

Sumber: Data SMA Negeri 4 Tanah Putih

3. Sarana dan prasarana

Sebagai sebuah lembaga pendidikan formal SMA Negeri 4 Tanah Putih dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.1 Sarana Dan Prasarana SMA Negeri 4 Tanah Putih

No	Jeneis sarana dan prasarana	Keadaan sarana
1.	Ruang Kepala Sekolah	Baik
2.	Ruang wakil kepala sekolah	Baik
3.	Ruang tata usaha	Baik
4.	Ruang guru	Baik
5.	Perpustakaan	Baik
6.	Laboraturium	Baik
7.	Musallah	Baik
8.	Ruang BK	Baik
9.	Ruang osis	Baik
10.	Kamar mandi/wc	Baik
11.	Ruang komputer	Baik
12.	Komputer	Baik
13.	Meja dan kursi siswa	Baik

Sumber: Data SMA Negeri 4 Tanah Puih

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka nampaknya perkembangandan kemajuan yang telah dicapai SMA Negeri 4 Tanah Putih cukup memadai,walaupundisana sini masihsangat membutuhkan tenaga, pikiran, dan sebagainya dalam upaya pegembangan selanjutnya, khususnya dalam memenuhi segala sarana dan prasarana,sebagai suatu kerangka yang sangat penting artinya

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, maupun meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 4 Tanah Putih.

4. Sarana Bimbingan Konseling

Suksesnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah didukung oleh adanya pendayagunaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang ada disekolah ecra efektif dan efisein. Sarana dan prasarana yang ada disekolah tersebut perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses layanan bimbingan dan konseling di Sekolah, proses kegiatan bimbingan dan konseling akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Tabel dibawah merupakan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Tanah Putih, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penunjang Program Bimbingan dan Konseling
di SMA Negeri 4 Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

No			eadaan	
	Bimbingan dan Konseling	Baik	Tidak Baik	
1	Angket		Baik	
2	Blangko-blangko Surat		Baik	
3	Kartu Konsultasi		Baik	
4	RPL		Baik	
5	Alat Tulis Menulis		Baik	
6	Arsip Surat-surat		Baik	

7	Daftar Masalah Siswa	Baik
8	Program Tahunan	Baik
9	Program Semesteran	Baik
10	Program Bulanan	Baik
11	Program Mingguan	Baik
12	Program Harian	Baik
13	Himpunan Data	Baik
14	AUM (Alat Ungkap Masalah)	Baik
15	Daftar Isian Sosiometri	Baik

Sumber: Data SMA Negeri 4 Tamah Putih

5. Keadaan Guru

Guru dan siswa keduanya adalah faktor pendidikanyang masing-masingsebagai sabjek dan objek pendidikan. Masing-masing memainkan peranan penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan,seperti halnya pada SMA Negeri 4 Tanah Putih. Guru merupakan sabjek dalam pelaksanaan pendidikanyang bertindak sebagai pendidik, dalam arti perdidik karena jabatan guru yang ada dalamgenggaman tangannya.Berdasarkan data yang ada bahwa SMA Negeri 4 Tanah Putih mempunyai tenagaguru sebanyak 33 orang. Jumlah 33 orang, dapat dibagi dalam (dua) bagian, yakni laki 15 orang dan perempuan 18 orang dengan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3

Daftar Guru SMA Negeri 4 Tanah Putih

No	Nama Guru	Jabatan	
1	Drs. Fajar Hariadi, MM	Kepala Sekolah	
	NIP. 196701121998021001		
2.	Rosinde simanjutak, S.E., M.M	Wakil Kepala Sekolah	
	NIP. 198001012008012072	Kesiswaan, Guru Ekonomi	
3.	Deni Serpina Situmorang S.Pd	Bendahara BOS, Kepala	
	NIP. 198001132006042003	LAB, Guru Fisika dan	
		Pendidikan Agama Kristen	
4.	Drs Ilyas	Kepala Perpustakaan, Guru	
	NIP. 196612311998021006	PKn	
5.	Novelia, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah	
	NIP. 198511202011022002	Kesiswaan, Guru Bahasa	
		Indonesia	
6.	Maryana Yusmiati, S.Si	GURU Kimia	
	NIP. 198106072010012008		
7.	Selamat Haryadi, S.Pd.I	Guru Bahasa Inggris	
	NIP. 198503122011021001		
8.	Sri Wahyuni, S.Kom	Guru TIK	
	NIP. 198306042011022001		
9.	Suprapti Nauli, A.Ma.Pd, S.Pd.I	Guru Sosiologi	
	NIP. 197112071993042001		

10.	Wiwik ertaty, S.Pd	Guru Geografi		
	NIP. 198402152011022002			
11.	Dewi Sartika Simanjuntak, S.Pd	Guru Matematika		
	NIP. 198403202009032005			
12.	Fitriani Lendra, S.Pd	Guru Matematika		
	NIP. 197609082007011021			
13.	Hilman, S.Pd.I	Pendeidikan Agama Islam		
	NIP. 197609082007011021			
14.	Bayu Fajar Islami Monasty, S.Pd	Guru Penjas dan Sejarah		
15.	Dara sasmita, S.Pd	Guru Seni Budaya		
16.	Raka faeri, S.Pd., M.Pd	Guru Bahasa Indonesia		
17.	Herman, S.Pd	Guru Biologi		
18.	Iftah hayati, S.Pd	Guru Bahasa Inggris,		
		Prakarya		
19.	M. Siboy, S.Pd	Guru BK, Sejarah, Prakarya,		
		Bahasa Daerah		
20.	Drs Nur muhamad fadowi	Guru Prakarya, Pendidika		
		Agama Islam		
21.	Nuraini, S.Pd.I	Guru Sastra Inggris		
22.	Zulman, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia		
23.	Rosniati, S.E	Guru PKn, Ekonomi		
24.	Siska maya sari, S.Sos	Guru Sejarah		
25.	Yovendra, S.Pd	Guru Penjas		

26.	Nurmanda sari, S.Pd.I	Tenaga	Administrasi
		Sekolah	
27.	Dina andriani, A.Md	Tenaga	Administrasi
		Sekolah	
28.	Sudarman	Tenaga	Administrasi
		Sekolah	
29.	Yosrizal	Tenaga	Administrasi
		Sekolah	
30.	Kholib padul habib	Penjaga sekolah	1
31.	Turmiasih	Office Boy	
32.	Widia anggraini	Kebersihan	
33.	Bayu	Tukang Kebun	

Sumber: Data SMA Negeri 4 Tanah Putih

6. Keadaan Siswa

Murid atau peserta didik adalah bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan,bahkan merupakan objek pendidikan. Pendidikan tak akan mungkin berlangsung tanpa ada objek atau peserta didik. Peserta didik merupakan salahsatu unsur terpenting dari faktor yang paling menentukan dalam pendidikan, karna hampir seluruh aktifitas pendidikan dan pengajaran diarahkan untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan atau memberimotifasi kepada siswa untuk mencapaitujuan pendidikan dengan memanfaatkan guru yang selektif dan efektif semua tindak peserta didik yang berlangsung dalam interksi dan komunikasi

edukatif antara guru dan siswa. Patut diakui bahwa guru dan peserta didik merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sebab guru atau tenaga pengajar sekaligus pendidik di sekolah, sementara siswa atau orang yang menerima pendidikan dan pengajaran tersebut. Adapun keadaan siswa SMA Negeri 4 Tanah Putih tahun, dapat dilihat 2020 pada tabel berikut:

a. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan kelas

No	Nama	Kelas	L	P	Total	Wali kelas
	rombel					
1	X A 1	10	8	20	28	Nuraini
2	X A 2	10	7	21	28	Fitriani Lendra
3	X S 1	10	17	12	29	Suprapti Naulu
4	X S 2	10	16	12	28	Rosniati
5	X S 3	10	17	10	27	Siska Maya Sari
6	XI A 1	11	11	20	31	Iftah Hayati
7	XI A 3	11	11	19	30	Herman
8	XI S1	11	18	11	29	Dewi Sartika
						Simanjuntak
9	XIS2	11	15	15	30	Dara Sasmita
10	XII A 1	12	9	17	26	Maryana Yusmiati
11	XII A 2	12	12	15	27	Selamat Haryadi
12	XII S 1	12	17	9	26	Hilman

13	XII S 2	12	15	13	28	Wiwik Ertaty

Sumber: Data SMA Negeri 4 Tanah Putih

b. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Total
170	193	363

c. Jumlah peserta didik berdasarkan usia

Usia	L	P	Total
13-15 tahun	98	111	209
16-20 tahun	72	82	154
>20 tahun	0	0	0
Total	170	193	363

d. Jumlah siswa berdasarkan Agama

Agama	L	P	Total
Islam	153	158	311
Kristen	17	35	52

Dilihat dari segi jumlah peserta didik di SMA Negeri 4 Tanah Putih memang tidak banyak seperti di SMA yang lain bahkan diantara SMA yang ada di Kab. Rokan Hilir, SMA Negeri 4 Tanah Putih lah yang paling sedikit jumlah peserta didiknya. Namun, kalau dilihat dari segi kualitasnya SMA Negeri 4 Tanah

Putih mampu bersaing dengan SMA yang ada di Kab. Rokan Hilir. Oleh sebab itu, peserta didik yang ada di SMA Negeri 4 Tanah Putih merupakan modal yang potensial untuk dikembangkan dan dibina untuk mencapai taraf kualitas sebagai sumber dayamanusia. Mereka adalah komponen generasi penerus yang harus dijadikan objek transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kehidupan mereka kelak. Jadi, mereka perlu mendapat perhatian yang lebih serius agar perkembangannya tidak salah arah. Selain itu, mereka juga termasuk jajaran generasi yang perlu dibekali dengan nilai-nilai Islam, agar mereka berkembang dengan landasan keagamaan.

7. Visi, Misi dan Tujuan sekolah

a. Visi

Mewujudkan SMA Negeri 4 Tanah Putih unggul dalam bidang akademis disiplin agamis dan kompetitif

b. Misi

- Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan inovatif yang berorientasi pada pencapaian kompetensi
- Menumbuhkan semangat disiplin, keunggulan , keteladanan dan penguasaan Ilmu dan Teknologi
- 3. Menumbuhkan ketaqwaan dan keimanan bagi seluruh warga sekolah
- Menumbuhkan semangat kompetitif secara intensif kepada seluruh warga sekolah sehingga lulusannya dapat diterima di Perguruan Tinggi

c. Tujuan sekolah

- 1. Mewujudkan peningkatan dan mutu dan pemberdayaan guru
- Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang berbasis pada teknologi
- 3. Memiliki sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi
- 4. Mewujudkan peningkatan hubungan masyarakat dan pemberdayaannya
- Menjadi model inovasi dan perubahan proses pembelajaran dan manajemen peningkatan mutu
- 6. Mewujudkan peningkatan sumber keuangan untuk menopang pengembangan sekolah
- Menjadi sekolah yang selalu berusaha untuk terdepan dan menjadi teladan dalam berbagai hal.
- 8. 50% lulusan diterima pada perguruan tinggi Negeri dan Favorit.
- Menjadi sekolah yang adaptif dan adoptif dengan berbagai kemajuan lingkungan nasional
- Memiliki kelompok KIR yang mampu memenangkan LKIR tingkat provinsi
- 11. Memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada tingkat provinsi
- 12. Memiliki tim olah raga yang mampu tampil pada tingkat provinsi

- 13. Memiliki sistem pembelajaran yang inovatif dan dicontoh oleh berbagai pihak karena kesuksesannya.
- 14. Memiliki sistem layanan siswa yang handal dan terpercaya
- 15. Memiliki tenaga laboran, perpustakaan, dan sumber daya pendukung yang memahami ICT serta mampu berkomunikasi dengan mempergunakan bahasa Inggris.⁵²

B. Hasil Observasi

Sebelum melakukan wawancara dan penelitian kepada responden terlebih dahulu penulis melakukan pengamatan atau observasi untuk mengetahui serta sebagai perbandingan dari hasil wawancara peneliti terhadap informan. Adapun hasil observasi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Kode Etik BK

Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk dalam kategori tinggi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu perlunya memahami dasar hukum kode etik bimbingan dan konseling agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat dilindungi secara hukum. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling perlu dipatuhi dan diamalkan oleh guru BK. Pengamalan kode etik profesi bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi BK.

Guru BK di SMA Negeri 4 Tanah putih memiliki tingkat pemahaman dalam aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling pada kategori

⁵² Data Sekolah Menegah Atas Negeri 4 Tanah Putih

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling memahami isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling. Pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk dalam kategori tinggi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu pentingnya memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling agar dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika menjalankan tugas sebagai guru BK.

b. Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik BK

Guru BK memahami berbagai pelanggaran dan sanksi dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling. Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu menjaga martabat dan harga diri konseli sehingga konselor perlu menghindari berbagai hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak mendapat sanksi yang berujung pencabutan izin lisensi praktik.

c. Pelaksanaan Pelyanan Bimbingan Konseling

Guru BK memahami pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu memahami kerahasiaan informasi dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kerahasiaan penting karena termasuk dalam asas kerahasiaan BK sehingga perlu dipahami agar kegiatan layanan BK berjalan dengan lancar.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan guru BK bahwa sudah mengetahui mengenai kode etik dan butir-butir kode etik. Guru juga sudah memahami makna dari butir-butir kode etik tersebut.

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kode Etik Guru BK dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Konseling di SMA Negeri 4 Tanah Putih

Untuk melihat gambaran tentang implementasi kode etik guru BK di SMA Negeri 4 Tanah Putih, kepada informan telah diberikan sejumlah pertanyaan yang menyangkut pemahaman guru mengenai Dasar kode etik, pelanggaran, Sanksi dan Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.

a. Dasar kode etik Bimbingan dan Konseling

Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK Menegah Atas 4 Tanah Putih tentang Kode etik, pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 09:42 WIB sebagai berikut:

"kalau untuk kode etik, kode etik bk sudah terlaksanakan gitukan, setiap masalah siswa eh eh baik itu di lingkungan sekolah maupun masalah pribadi siswa masalahnya pasti berbeda-beda dan itu tugas guru bk menjaga bagaimana sih supaya terjadi kebocoran masalah tersebut, jadi apabila siswa yang konseling ada siswa yang konsultasi masalah pribadi dia itu hanya guru bk dan siswa yang bersangkutan yang tau, jadi lebih keprivasi dan lebih terjaga" 53

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Wali Kelas Selasa, 03 Febuari 2021

79

⁵³Wawancara Kepada Guru BK SMA Negeri 4 Tanah Putih pada Senin, 02 Febuari 2021 pukul 09.42 WIB

pukul 09.15 WIB sebagai berikut :

"Kalau masalah kode etik saya tidak mampu menyebutkannya semua, namun sebagian saya mengetahui seperti mengikuti tata tertib yang berlaku disekolah ini dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru" 54

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepenuhnya guru mengetahui dan memahami kode etik guru, pengertian, butir-butir dan makna dari kode etik itu sendiri.

b. Pelanggaran Kode Etik BK

Pelanggaran kode etik BK terbagi menjadi 3 yaitu pelanggaran terhadap Konseli, Organisasi Profesi, Rekan Sejawat. Di SMA Negeri 4 Tanah Putih guru tersebut tidak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Kelas Menegah Atas 4 Tanah Putih tentang Pelanggaran Kode etik pada hari Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 09.15 WIB sebagai berikut:

"selama ini sih menurut ibu guru BK disini tidak perna melakukan pelanggaran apa-apa, entah saya yang kurang mengerti hal itu entah emang tidak ada, soalnya ibu kan kurang paham itu" ⁵⁵

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 10.25 WIB sebagai berikut :

"menurut ibu sih tidak ada nak, dulu sebelum bapak itu masuk ibu juga

 $^{^{54}} Wawancara kepada Wali Kelas SMA Negeri 4 Tanah Putih pada Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 09.15 WIB$

⁵⁵Wawancara kepada Wali Kelas SMA Negeri 4 Tanah Putih pada Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 09.15 WIB

perna menjadi guru BK disini, pelnggarannya itu ada salah satunya membocorkan rahasia siswa gitukan nak, menurut ibu sih bapak itu tidak perna memceritakan masalah siswa tanpa sepengetahuan siswa, setau ibu sih seperti itu nak"⁵⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu peserta didik di SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB sebagai berikut:

"Enggak Perna Sih kak bapak boy nyebarkan rahasia kami, apalagi masalah pribadi kami gitu kak, tapikan kak kalo masalah sekolah gitu baru kak bapak itu cerita ke wali kelas kami, misalnya kami kesulitan ngerjain mata pelajaran gitu kak"⁵⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu peserta didik di SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB sebagai berikut:

"bapak boy itu seru kak, kadang kan kak kalo kami siap upacara kan bapak itu yang mengambil alih, iya sih kak kadang bapak itu suka gitu kek bilang gini kak "kemaren kan ada yang ketahuan loh pacaran atau gak kemaren ada loh yang baru putus terus dia galau" cuman bapak itu gak bilang siapa namanya kak, pas bapak itu bilang seperti itu bapak itu ngasih motivasi gitu kak, kita boleh pacaran tapi jangan sampe sekolah jadi malas, terus galau prestasi itu turun, gitu sih kak"⁵⁸

⁵⁷Wawancara kepada Peserta Didik SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB

 $^{^{56}\}mbox{Wawancara}$ kepada Guru Mata Pelajaran SMA Negeri 4 Tanah Putih pada Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 10.25 WIB

⁵⁸Wawancara kepada Peserta Didik SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber informan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa guru BK tersebut sudah melaksanakan dan menerapkan kode etik guru BK dan tidak melakukan pelanggaran kode etik, dapat dipahami bahwa seorang konselor tidak hanya dituntut secara teknis menguasai keseluruhan aspek teoritis dan praktis Bimbingan dan Konseling, namun juga harus memiliki segenap aspek kepribadian yang positif. Setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan kerugian bagi diri konselor sendiri maupun pihak yang dilayani. Bahkan Abkin menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut:

- 1) Memberikan teguran secara lisan dan tertulis
- 2) Memberikan peringatan keras secara tertulis
- 3) Pencabutan keanggotan ABKIN
- 4) Pencabutan lisensie.
- 5) Apabila terkait dengan permasalahan hukum/ kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang⁵⁹

Hambatan-hambatan saat melakukan kode etik guru BK, Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK Menegah Atas 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 09.42 WIB sebagai berikut :

"kalau masalah hambatannya itu cuman satu sih, kurangnya percaya diri siswa untuk datang ke guru bk, siswa disini masih mengganggap guru BK sebagai

⁵⁹Prayitno dan Erman Amti, (2004), *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling* (Cetakan ke dua). Jakarta: Pustaka Ilmu.hal. 56

polisi sekolah dan masih banyak juga siswa-siswa yang beranggapan bahwa siswa yang di paggil ke ruangan BK itu anak yang bermasalah saja, terkadang yang dipanggil ke ruangan BK itu ada juga anak anak yang berprestasi di panggil karena disarankan untuk mengembangkan bakat dan minat sisw atersebut, misalanya ada yang prestasi di pelajaran fisika itu disarankan untuk mengeikuti olimpiade O2SN dan ada juga siswa yang memiki postur tubuh yang tinggi diusulkan jadi paskibra di kabupaten atau kecamatan. Pada saat BK masuk ke ruangan seminggu 1 jam sekali saymengadakan sosialisasi tentang bk bahwa mindset mereka tentang bk itu tidak semua benar, agar siswa mau dan merasa senang bercerita ke guru bk akan masalahnya"60

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Kelas Menegah Atas 4 Tanah Putih tentang Hambatan Pelaksanaan Kode Etik pada hari Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 09.15 WIB sebagai berikut:

"menurut ibu kan nak, salah satu hambatannya kurang percaya diri siswa dalam menyelesaikan masalah, masih ada saja siswa yang ragu terhadap guru BK disini, siswa tidak begitu terbuka akan masalahnya mungkin dikarenakan malu" 61

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber informan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa hambatan pelaksanaan pelaksanaan kode etik itu hanya terletak kepada fasilitas yang kurang memadai, untuk mengurangi hambatan tersebut Kepala sekolah harus menyediakan ruang khusus dan sarana bimbingan konseling yang dibutuhkan.

c. Pelaksanaan pelayana bibingan dan konseling

Bimbingan dan konseling yaitu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada konseli/klien secara tatap muka dengan

⁶¹Wawancara kepada Wali Kelas SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 09.15 WIB

 $^{^{60}\}mathrm{Wawancara}$ Kepada Guru BK SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 09.42 WIB

tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. usaha membantu. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli/klien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK Menegah Atas 4 Tanah Putih tentang pelaksaan pelayananan bimbingan dan konseling pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 09.42 WIB sebagai berikut:

"saya sebagai guru BK disini menurut saya pelaksanaannya sudah sangat optimal, hanya saja kurang ke fasilitas dan jam masuk ke kelas, dan guru BK disini tidak menampung semua masalah siswa jika ada siswa yang intens baru ke guru BK, biasanya siswa itu ke wali kelas dulu. Siswa itu juga kebanyakan terkadang malu dan mereka lebih cenderung ke via whatssapp dan jika ada masalah yag tidak bisa saya selesaikan pasti saya langsung panggil wali kelas dan bagian kesiswaan misalnya dia merokok disekolah saya tidak berani bertindak sendiri dan saya langsung bilang ke iswa tersebut kita panggil wali kelas dan bagian kesiswaan ya"62

Selanjutnya hasil wawancara dengan Wali Kelas Menegah Atas 4 Tanah Putih tentang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada hari Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 09.15 WIB sebagai berikut:

"pelaksanaan BK disini menurut ibu sudah cukup bagus karena gruu BK

_

 $^{^{62}\}mbox{Wawancara}$ Kepada Guru BK SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 09.42 WIB

disin emang basic dan jurusan BK"63

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu gutu mata pelajaran di SMA Negeri 4 Tanah Putih pada Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 10.25 WIB sebagai berikut:

"pelaksanaan BK disini sudah mantap, hanya saja disini kekurangan fasilitas sih menurut ibu" ⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu peserta didik di SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB sebagai berikut:

"guru bk di sekolah ini menyenangkan kak, kadang suka menanyakan keadaan, dan guru bk saya anggap seperti teman karena guru bk itu kan kak tempat curhat, sambutan guru bk saat saya mau konseling sangat ramah, senang saat saya datang dan guru bk di sini sangat menjaga rahasia kak"

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu peserta didik di SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB sebagai berikut:

"guru bk itukan kak sangat penting sih kak, karena anak sekolah itukan banyak masalah, kalo bk sini bagus kak gak perna membeberkan rahasia siswanya, bapak itu sangat bagus sih kak menurut saya, kalo saya sih gak perna

_

 $^{^{63} \}mathrm{Wawancara}$ kepada Wali Kelas SMA Negeri 4 Tanah Putih pada Selasa, 03 Febuari 2021 pukul 09.15 WIB

⁶⁴Wawancara kepada Peserta Didik SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB

kak masalah pribadi cerita langsung ke guru BK paling yang saya sering gitu masalah pelajaran kak"65

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu peserta didik di SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB sebagai berikut:

"guru bk disini namanya pak boy kak, bapak itu senang kak kalo ada siswanya datang untuk cerita masalah kami atau kesulitan kami kak, kadang kalau jam istirahat bapak itu suka gitu keliling kelas nanti becanda-becanda sama kami kak, engga perna sih kak aku dengar bapak itu mencerikan masalah kami ke guru lain, iya sih kak kadang bapak itu suka griu kalo kami habis apel atau upacara gitukan, bapak itu becanda kalau habis putus sama pacarnya jangan galau ya kalau bisa harus semanagt belajar biar dia nyesel mutuskan, kek becanda becanda gitu kak gak perna sebut nama kok kak.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber informan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikan sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah-masalahnya dengan sebaik-baiknya, bukan menjadikan kesalahan yang diperbuat konseli menjadi objek layanan.

Tugas guru BK dalam sekolah menengah yaitu memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya dalam rangka menumbuhkan kemandirian dalam mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karier, dengan

 $^{^{65}\}mathrm{Wawancara}$ kepada Peserta Didik SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB

 $^{^{66}\}mathrm{Wawancara}$ kepada Peserta Didik SMA Negeri 4 Tanah Putih pada hari Senin, 02 Febuari 2021 pukul 10.10 WIB

bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Dasar kode etik bimbingan dan konseling

Guru bimbingan dan konseling memahami isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling, pentingnya memahami kode etik profesi bimbingan dan konselingagar dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika menjalankan tugas sebagai guru BK. Hal ini senada denganyang dipaparkan oleh Mungin Eddy Wibowo yang menyatakan bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling penting dalam mengatur tingkah laku pada waktu menjalankan tugas dan mengatur hubungan konselor dengan konseli, rekan sejawat, lembaga kerja, pimpinan, dan tenaga profesional lainnya. Alasan lain yaitu bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling perlu dipahami untuk mengatur guru BK dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik. ⁶⁷ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan K. Bertens bahwa kode etik merupakan aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus (pendidik) dalam masyarakat yang diharapkan menjadi pedoman oleh kelompok tersebut. ⁶⁸

Guru bimbingan dan konseling memahami dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. dasar hukum kode etik bimbingan dan konseling agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat dilindungi secara hukum. Hal ini sesuai yang dikemukakan Gladding bahwa kode etik melindungi profesi dari

_

 $^{^{67}\}mathrm{Mungin}$ Eddy Wibowo. (2005). Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: UNY Press.

⁶⁸K. Bertens. (2002). Etika. Jakarta: Gramedia Pustsaka Utama

pemerintah.Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri yang dikendalikan oleh undang-undang.⁶⁹ Alasan lain juga dikemukakan bahwa dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling perlu dipatuhi dan diamalkan oleh guru BK. Pengamalan kode etik profesi bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi BK. Hal ini senada dengan dengan yang dijelaskan oleh K. Bertens bahwa kode etik profesi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap suatu profesi sehingga ketika masyarakat meminta layanan BK merasa terjamin keamanannya karena sudah tercantum dalam kode etik profesi.⁷⁰

b. Pelnggaraan dan sanksi kode etik BK

Guru bimbingan dan konseling memahami berbagai pelanggaran dan sanksi dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling. Guru BK perlu menjaga martabat dan harga diri konseli sehingga konselor perlu menghindari berbagai hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak mendapat sanksi yang berujung pencabutan izin lisensi praktik. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Mungin Eddy Wibowo bahwa kode etik memberikan perlindungan kepada konseli. Alasan lain yaitu untuk kode etik perlu menjaga nama baik profesi supaya tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.⁷¹

-

⁶⁹Samuel T Gladding. (2012). *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*, edisi Keenam, Jakarta: Indeks

⁷⁰K. Bertens. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustsaka Utama.

⁷¹Mungin Eddy Wibowo. (2005). Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: UNY Press. Hal 53

c. Pelaksanaan Pelyanan Bimbingan Konseling

Penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sebagai tujuan terkait dengan asas kerahasiaan yang tercantum dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 4 butir a. Dalam lampiran Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa kerahasiaan yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik/konseli, sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling.

Kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam konseling kelompok. Konselor perlu menekankan kepada semua peserta konseli mengenai pentingnya pemeliharaan kerahasiaan. Ketika konseling kelompok berlangsung, kegiatan tersebut merupakan rahasia bersama sebagai kelompok. Pentingnya guru bimbingan dan konseling dalam memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah mengontrol anggota profesi bimbingan dan konseling dalam bertingkah laku agar sesuai dengan etika yang diharapkan oleh masyarakat.⁷³

Penjelasan lain mengenai implementasi kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam ABKIN, yaitu konselor perlu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika

⁷²Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

 $^{^{73}\}mbox{Mungin}$ Eddy Wibowo. (2005). Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: UNY Press.

profesional dengan menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional. Adapun komponen layanan bimbingan dan konseling dalam Permendikbud No. 111 yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem yang mencakup bidang layanan pribadi, belajar, sosial, dan karier.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelitian yang dilakukan tentang implementasi kode etik guru BK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Tanah Putih, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Guru BK telah mengetahui kode etik guru dan menerapkannya dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh guru BK.

Guru BK memahami dasar hukum kode etik bimbingan dan konseling agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat dilindungi secara hukum. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling sudah dipatuhi dan diamalkan oleh guru BK. Pengamalan kode etik profesi bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi BK.

Implementasi kode etik guru bk dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yaitu berhubungan dengan asas kerahasiaan sebagaiman tercantum penjelasannya dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan saran kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah

Untuk lebih memperhatikan fasilitas yang kurang dalam melaksanakan bimbingan konseling dan memaksimalkan kinerja guru Pembimbing agar pelaksanaan kode etik guru BK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling berhasil dengan baik.

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat melaksanakan kode etik profesi BK yang sudah dipahami dengan cara berperilaku dan berkegiatan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.

3. Bagi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia diharapkan terus mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut mengenai kode etik profesi dengan menyesuaikan situasi kondisi di lapangan supaya anggota profesi BK dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dapat bekerja secara optimal.

4. Bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Tanah Putih

Agar lebih memahami setiap layanan yang diberikan dapat meningkatkan kepribadian yang lebih baik dan lebih harus terbuka kepada guru BK.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. 2005 & 2010. *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonrsia*, Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
- Al Hasyimi, Abdul Mun'im. 2009. Akhlak Rasul Menurut Bukhari dan Muslim, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Turmudy, Muhammadi 'Isa. Sunan Al-Turmudy. 1998. Beirut: Dar Al-Garb Al-Islamy.
- Al-Bukhary, Muhammad Isma'il, Sahih Al-Bukhary, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-Islamy, ttp), Juz. 8. 65.
- Amti, Erman dan Prayitno. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling* (Cetakan ke dua), Jakarta: Pustaka Ilmu
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Renika Cipta,.
- Bertens, K. 2002. Etika. Jakarta: Gramedia Pustsaka Utama
- Departemen Agama RI. 1971. Al *qur'an* dan *Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemahaan Al qur'an
- Data SMA Negeri 4 Tanah Putih
- DIPDIKBUD. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Glanding. 2012. Konseling (Profesi Yng Menyeluruh) edisi ke-6, Jakarta: Indeks
- Elfabeta. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- http://bimbingandankonseling12.blogspot.com/2017/05/kode-etik-bimbingan-dan-konseling.html
- Ibnu Majah Abu Abdullah, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya' Kutub Al-'Araby, ttp, Juz 2. 1223.
- Ibnu Majah Abu Abdullah, Sunan Ibn Majah, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Araby, ttp, Juz. 1. 33.
- Mu'awanah , Elfi dan Rifa Hidayah. 2009. Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar , Ponorogo: Bumi Aksara
- Mustofa, Ahmad. 1999. *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: CV Pustaka Setia

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mungin, Edy Wibowo. 2017. *Profesi Konselor dalam Kurikulun 2013 dan Permasalahannya*, Universitas Negeri Malang.
- Muslim Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Beirut: Dar Ihya' Turath Al-Kitab Al-'Araby, ttp, Juz. 4. 2295
- Ondi Saondi & Aris Suherman. 2010. *Etika Profesi Keguruan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Prayitno. 2007. Konselor Profesional Yang Berhasil, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Putra, Nusa. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada
- Salahudin, Anas. 2010. Bimbingan dan Konseling, Bandung: : CV. Pustaka Setia.
- Siswanto, Irman dan Nuzliah. 2019. "Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling", Jurnal Bimbingan Konseling, Vol.5, No. 1.
- Suparta, M dan Hery Noer. 2003. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Amisco.
- Soetjipto & Raflis Kosasi. 2011. Profesi Keguruan, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, Bandung:
- Sukardi, Dewa Ketut. 2010. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rahardjo, Susilo. 2017. *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling*, Univesitas Muria Kudus
- Tarmizi. 2018. *Profesional Profesi Konselor Berwawasan Islami*, Medan: Perdana Publishing.
- Winarni , Endang Widi. 2011. *Penelitian Pendidikan*, Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP UNIB
- Wibowo, Mungin Eddy. 2005. Konseling Kelompok Perkembangan. Semarang: UNY Press
- Yusuf, Syamsu. 2010. *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA GURU BK DI SMA NEGERI 4 TANAH PUTIH

- Apakah kode etik sudah terlaksana dan Kode etik BK menurut bapak seperti apa?
- 2. Apa saja yang menjadi hambatan bapak saat melaksanakan kode etik BK?
- 3. Apakah pelaksanaan bimbingan konseling sudah terjalankan dengan baik?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA WALI KELAS DI SMA

NEGERI 4 TANAH PUTIH

- 1. Menerut ibu kode etik BK itu seperti apa?
- 2. Menurut ibu apakah guru BK perna melakukan pelanggaran kode etik?
- 3. Menurut ibu apa yang menjadi hambatan guru BK saat melaksanakan kode etik bk dalam pelaksana bimbingan konseling?
- 4. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah ini?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA GURU MAPEL DI SMA

NEGERI 4 TANAH PUTIH

- 1. Menurut ibu apakah guru BK perna melakukan pelanggaran kode etik?
- 2. Menurut ibu apakah guru bk sudah melaksanakan bimbingan konseling dengan baik?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA SISWA DI SMA NEGERI 4 TANAH PUTIH

a. Siswa 1

- 1. Menurut kamu apakah guru bk disekolah ini perna melakukan pelanggaran kode etik, contoh nya menyebarkan rahasia siswa?
- 2. Menurut kamu bagimana pelaksaan bimbingan konseling guru bk di sekolah ini?

b. Siswa 2

- Menurut kamu apakah guru bk disekolah ini perna melakukan pelanggaran kode etik, contoh nya menyebarkan rahasia siswa?
- 2. Menurut kamu penting tidak adanya BK disekolah?
- 3. Menurut kamu guru bk disini pelaksanaan bk dengan baik?

Responden: MS (Guru BK)

Hari/Tangga: Senin/02 Febuari 2021

No	Pertanyaan	Respon
1.	Apakah kode etik BK sudah terlaksana dan Kode etik BK menurut bapak seperti apa??	Kalau untuk kode etik, kode etik bk sudah terlaksanakan gitukan, setiap masalah siswa eh eh baik itu di lingkungan sekolah maupun masalah pribadi siswa masalahnya pasti berbeda-beda dan itu tugas guru bk menjaga bagaimana sih supaya terjadi kebocoran masalah tersebut, jadi apabila siswa yang konseling ada siswa yang konsultasi masalah pribadi dia itu hanya guru bk dan siswa yang bersangkutan yang tau, jadi lebih keprivasi dan lebih terjaga
2.	Apa saja yang menjadi hambatan bapak saat melaksanakan kode etik BK?	kalau masalah hambatannya itu cuman satu sih, kurangnya percaya diri siswa untuk datang ke guru bk, siswa disini masih mengganggap guru BK sebagai polisi sekolah dan masih banyak juga siswa-siswa yang beranggapan bahwa siswa yang di paggil ke ruangan BK itu anak

yang bermasalah saja, terkadang yang dipanggil ke ruangan BK itu ada juga anak anak yang berprestasi di panggil karena disarankan untuk mengembangkan bakat dan minat sisw atersebut, misalanya ada yang prestasi di pelajaran fisika itu disarankan untuk mengeikuti olimpiade O2SN dan ada juga siswa yang memiki postur tubuh yang tinggi diusulkan jadi paskibra di kabupaten atau kecamatan. Pada saat BK masuk ke ruangan seminggu 1 jam sekali saymengadakan sosialisasi tentang bk bahwa mindset mereka tentang bk itu tidak semua benar, agar siswa mau dan merasa senang bercerita ke guru bk akan masalahnya.

3. Apakah pelaksanaan bimbingan konseling sudah terjalankan dengan baik?

saya sebagai guru BK disini menurut saya pelaksanaannya sudah sangat optimal, hanya saja kurang ke fasilitas dan jam masuk ke kelas, dan guru BK disini tidak menampung semua masalah siswa jika ada siswa yang intens baru ke guru BK, biasanya siswa itu ke wali kelas dulu. Siswa itu juga

kebanyakan terkadang malu dan mereka lebih cenderung ke via whatssapp dan jika ada masalah yag tidak bisa saya selesaikan pasti saya langsung panggil wali kelas dan bagian kesiswaan misalnya dia merokok disekolah saya tidak berani bertindak sendiri dan saya langsung bilang ke iswa tersebut kita panggil wali kelas dan bagian kesiswaan ya

Responden: IH (Wali Kelas)

Hari/Tanggal : Selasa/03 febuari 2021

No	Pertanyaan	Respon
1.	Menurut ibu kode etik BK itu seperti apa?	Kalau masalah kode etik saya tidak mampu menyebutkannya semua, namun sebagian saya mengetahui seperti mengikuti tata tertib yang berlaku disekolah ini dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru
2.	Menurut ibu apakah guru BK perna melakukan pelanggaran kode etik?	Selama ini sih menurut ibu guru BK disini tidak perna melakukan pelanggaran apa-apa, entah saya yang kurang mengerti hal itu entah emang tidak ada, soalnya ibu kan kurang paham itu
3.	Menurut ibu apa yang menjadi hambatan guru BK saat melaksanakan kode etik bk dalam pelaksana bimbingan konseling?	hambatannya kurang percaya

4.	Bagaimana pelaksan	nan pelaksanaan BK disini menurut
	bimbingan konseling di seko	lah ibu sudah cukup bagus karena
	ini?	gruu BK disin emang basic dan
		jurusan BK

Responden : RN (Guru Mapel)

Hari/Tanggal : Selasa/03 febuari 2021

No.	Pertanyaan	Respon
1.	Menurut ibu apakah guru BK	menurut ibu sih tidak ada nak, dulu
	perna melakukan pelanggaran	sebelum bapak itu masuk ibu juga
	kode etik?	perna menjadi guru BK disini,
		pelnggarannya itu ada salah
		satunya membocorkan rahasia
		siswa gitukan nak, menurut ibu sih
		bapak itu tidak perna
		memceritakan masalah siswa tanpa
		sepengetahuan siswa, setau ibu sih
		seperti itu nak
2.	Menurut ibu apakah guru bk	pelaksanaan BK disini sudah
	sudah melaksanakan	mantap, hanya saja disini
	bimbingan konseling dengan	kekurangan fasilitas sih menurut
	baik?	ibu

Responden : DN (Siswa 1)

Hari/Tanggal : Senin/02 febuari 2021

No.	Pertanyaan	Respon
1.	Menurut kamu apakah guru	Enggak Perna Sih kak bapak
	bk disekolah ini perna	boy nyebarkan rahasia kami,
	melakukan pelanggaran kode	apalagi masalah pribadi kami
	etik, contoh nya menyebarkan	gitu kak, tapikan kak kalo
	rahasia siswa?	masalah sekolah gitu baru kak
		bapak itu cerita ke wali kelas
		kami, misalnya kami kesulitan
		ngerjain mata pelajaran gitu kak
2.	Menurut kamu bagimana	guru bk di sekolah ini
	pelaksaan bimbingan	menyenangkan kak, kadang suka
	konseling guru bk di sekolah	menanyakan keadaan, dan guru
	ini?	bk saya anggap seperti teman
		karena guru bk itu kan kak
		tempat curhat, sambutan guru
		bk saat saya mau konseling
		sangat ramah, senang saat saya
		datang dan guru bk di sini
		sangat menjaga rahasia kak

Responden : SA (Siswa 2)

Hari/Tanggal : Senin/02 febuari 2021

No	Pertanyaan	Respon
4		
1.	Menurut kamu apakah guru bk	bapak boy itu seru kak, kadang
	disekolah ini perna melakukan	kan kak kalo kami siap
	pelanggaran kode etik, contoh	upacara kan bapak itu yang
	nya menyebarkan rahasia	mengambil alih, iya sih kak
	siswa?	kadang bapak itu suka gitu kek
		bilang gini kak "kemaren kan
		ada yang ketahuan loh
		pacaran atau gak kemaren ada
		loh yang baru putus terus dia
		galau" cuman bapak itu gak
		bilang siapa namanya kak, pas
		bapak itu bilang seperti itu
		bapak itu ngasih motivasi gitu
		kak, kita boleh pacaran tapi
		jangan sampe sekolah jadi
		malas, terus galau prestasi itu
		turun, gitu sih kak
2.	Menurut kamu penting tidak	guru bk itukan kak sangat
	adanya BK disekolah?	penting sih kak, karena anak
		sekolah itukan banyak
		masalah, kalo bk sini bagus
		kak gak perna membeberkan
		rahasia siswanya, bapak itu
		sangat bagus sih kak menurut
		saya, kalo saya sih gak perna
		saya, kato saya sin gak perna

		kak masalah pribadi cerita langsung ke guru BK paling yang saya sering gitu masalah pelajaran kak
3.	Menurut kamu guru bk disini pelaksanaan bk dengan baik?	guru bk disini namanya pak boy kak, bapak itu senang kak kalo ada siswanya datang untuk cerita masalah kami atau kesulitan kami kak, kadang kalau jam istirahat bapak itu suka gitu keliling kelas nanti becanda-becanda sama kami kak, engga perna sih kak aku dengar bapak itu mencerikan masalah kami ke guru lain, iya sih kak kadang bapak itu suka griu kalo kami habis apel atau upacara gitukan, bapak itu becanda kalau habis putus sama pacarnya jangan galau ya kalau bisa harus semanagt belajar biar dia nyesel mutuskan, kek becanda becanda gitu kak gak perna sebut nama kok kak.

Lampiran 9 Biodata

BIODATA

A. Data Diri

Nama Lengkap : Yuni Afsari

No. KTP :

T.Tanggal Lahir : Banjar XII, 16 Juni 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Mahasiswa

Alamat Rumah : Jalan Rukun Sentosa

RT/RW :-

Desa/Kelurahan : Cempedak Rahuk

Kecamatan : Tanah Putih Kabupaten : Rokan Hilir

Alamat Domisili : Jalan Letda Sudjono Gg Apas No 9

Alamat E-mail : yuniafsari08@gmail.com

No.Hp : 0821 6379 7188

Anak Ke dari : 3 dari 4 bersaudara

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 015 Banjar XII 2005-2010 SLTP : MTs N Ujung Tanjung 2010-2013

SLTA : SMA Negeri 4 Tanah Putih 2013-2016

SK. Ijazah : 4157 Tanggal 29 Maret 2016

No. Ijazah : DN-09 Ma/06 0013759

C. Data Orang Tua

1. Ayah

Nama : Ritunadi

T.Tanggal Lahir : Deli Tua, 18 Agustus 1963

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SLTA

No.Hp : 0852 7423 9796 Gaji/Bulan : Rp. 2.000.000

Suku : Jawa

2. Ibu

Nama : Nurlela

T.Tanggal Lahir : Tapsel, 16 Juni 1975

Pekerjaan : IRT

Pendidikan Terakhir : SLTP

No.Hp :-

Gaji/Bulan : -

Suku : Batak

D. Data Perkuliahan

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Stambuk : 2016

Tahun Keluar : 2020

Dosen PA : Dr. Tarmizi, M.Pd

Dosen SKK : Dr. Tarmizi, M.Pd

Tgl Seminar Proposal : 15 Desember 2020

Tgl Uji Komprehensif : 8 Febuarui 2021

Tgl Sidang Munaqasyah

IP : Sem I : 3,90

Sem II : 3,64

Sem III : 3,30

Sem IV : 3,27

Sem V : 3,60

Sem VI : 3,63

Sem VII : 3,50

IPK : 3,56

Pembimbing Skripsi I : Dr, Afrahul Fadhila Daulai, MA

Pembimbing Skripsi II : Suhairi, ST, MM

Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Guru Bk Dalam

Melaksanakan Bimbingan Dabn Konseling

Di SMA Negeri 4 Tanah Putih

Medan, Maret 20201

Peneliti

Yuni Afsari

NIM. 33.16.2.151

Dokumentasi











surat riset skripsi\



SURAT KETERANGAN Nomor: 422/SMA4/04/2021/007

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menerangkan bahwa:

Nama : Yuni Afsari

Tempat Tanggal Lahir : Banjar XII, 16 Juni 1998

NIM : 0303162151

Program Studi : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Rukun Sentosa Simpang Benar

Telah melaksanakan Riset dan Penelitian pada SMA Negeri 4 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ujung Tanjung
Pada Tanggal : 02 Februari 2021

AJAR HARIADI, MM

VINSNIP, 196701121998021001

N Kepala Sekolah